

**PEMANFAATAN PERMODALAN
YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET
BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL**
(Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

RANDI TAMA T. M. SIMANJUNTAK
NIM. 11202617

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2015

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.1.1 Legalisasi Aset	17
2.1.2 Nelayan	18
2.1.3 Nelayan Kecil	19
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.1.5 Pendapatan Nelayan.....	22
2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
2.3 Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Format Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Definisi Operasional.....	29
3.4 Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Data Primer, Teknik Pengumpulan dan Sumbernya.....	31
3.4.2 Data Sekunder, Teknik Pengumpulan dan Sumbernya.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	35
4.1	Gambaran Umum	35
4.1.1	Letak Geografis dan Batas Administrasi Lokasi Penelitian	36
4.1.2	Penggunaan Tanah	37
4.1.3	Kependudukan dan Perekonomian	38
4.2	Profil Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kalukku	40
BAB V	CARA PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL DAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MEMPENGARUHI- NYA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KECIL DI KECAMATAN KALUKKU	44
5.1	Cara Pemanfaatan Pinjaman Modal Oleh Nelayan Kecil dan Pertimbangan-Pertimbangan Yang Mempengaruhinya	44
5.1.1	Pemanfaatan permodalan yang bersifat produktif.....	53
5.1.2	Pemanfaatan permodalan yang bersifat konsumtif	62
5.1.3	Pemanfaatan permodalan untuk tabungan	65
5.2	Peningkatan Pendapatan Nelayan Kecil Dari Pemanfaatan Pinjaman Modal	75
BAB VI	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	89
DAFTAR	PUSTAKA	91
LAMPIRAN		

ABSTRACT

One of the obstacles faced by the fishermen in improving their income is limited access to venture capital. Which one of them caused by the absence of collateral that can be used in obtaining credit. Therefore, to mitigate it, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) or the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in collaboration with Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) or the National Land Authority of Indonesia carry out cooperation in terms of legalization of fishermen land assets as outlined in the Joint Agreement No. 04 / MEN-KP / KB / XI / 2007 and No. 7-SKB-BPNRI-2007, About Empowerment Fishermen and Small Scale Fisheries Business For Improved Capital Access by Land Rights Certification. The purpose of this study were (1) to determine how the use of capital loan by small fishermen and considerations that influence the attitudes of small fishermen in utilizing the capital loan after the legalization of assets in the District Kalukku; and (2) the increase of the income of small fishermen by the loan utilization of the capital raised.

This research was conducted in the District Kalukku, Mamuju in West Sulawesi Province. It's using a survey method with quantitative and qualitative approaches. Data that collected in the form of primary data through interviews and observations. Secondary data collected through documentation study. Data analysis techniques that used in this study is to describe the proportion of small fishermen capital utilization after the legalization of assets acquired for consumption, production and savings as well as the considerations that influence the attitudes of small fishermen in utilizing the capital loan and then compare the income earned before getting venture capital to revenue acquired after obtaining venture capital is presented in the form of tables and diagrams to be described.

Results from this study are (1) there are 3 ways of utilization of loan capital, namely the use of capital that is productive, consumptive utilization of capital, and capital utilization are saved or stored. As for the considerations that affect the utilization of capital, among other family conditions, educational attainment and the knowledge of the fishermen, small fishermen patterns of life, natural conditions, the conditions of fishing gear as well as the patron-client relationship and the relationship with the owner of the boat; and (2) Utilization of Land Rights Certificate by small fishermen in the District Kalukku mostly been used for capital sought. Capital loan is utilized for productive enterprises that showed an increase in revenue.

Keyword: Capital, legalization of assets, small fishermen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan total luas 5.193.250 km² atau setara dengan 519.325.000 ha (mencakup luas daratan dan lautan). Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² atau setara dengan 191.944.000 ha. dan luas laut Indonesia adalah 3.273.810 km² atau setara dengan 327.381.000 ha.¹, serta panjang garis pantai 95.181 km.² Laut yang luas tersebut kaya akan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan oleh jutaan nelayan³ yang hidup di wilayah pesisir pantai.

Jumlah nelayan dalam periode tahun 2003 - 2013 mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,34% per tahun, yaitu dari 3.857.597 jiwa pada tahun 2003 menjadi 2.640.095 jiwa pada tahun 2013. Penurunan jumlah nelayan terjadi dari 2003-2005 kemudian meningkat kembali tahun 2006-2008 dan menurun kembali tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011 jumlah nelayan meningkat kembali kemudian mengalami penurunan jumlah nelayan hingga tahun 2013.⁴ Penurunan jumlah nelayan ini diakibatkan karena cuaca yang tidak menentu dan gelombang yang tinggi disertai badai, sehingga nelayan tidak bisa melaut. Akibatnya nelayan beralih profesi menjadi buruh maupun tukang ojek. Penyebab lain adalah alat tangkap dan modal produksi masih dalam koridor yang sangat terbatas. Modal

¹ www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html, diakses pada tanggal 30/12/2014

² www.antaraneews.com/berita/133679/garis-pantai-ri-terpanjang-keempat-di-dunia, diakses pada tanggal 30/12/2014

³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 1 angka 10.

⁴ Sub Direktorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2013*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2013, hlm. xxxvi.

untuk produksi tentunya sangatlah penting dalam mengelola hasil tangkapan dalam rangka peningkatan pendapatan dalam menopang kesejahteraan hidup nelayan. Jumlah nelayan di Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah nelayan dari tahun 2003-2013

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (jiwa)	Nelayan Kecil (jiwa)
1.	2003	3.857.597	1.935.955
2.	2004	2.935.289	1.400.750
3.	2005	2.590.364	1.346.581
4.	2006	2.700.174	1.468.268
5.	2007	2.755.794	1.289.128
6.	2008	2.736.566	1.295.921
7.	2009	2.641.967	1.270.339
8.	2010	2.620.277	1.251.557
9.	2011	2.755.178	1.205.114
10.	2012	2.748.908	1.550.692
11.	2013	2.640.095	1.395.868

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2013

Dalam kenyataannya, laut Indonesia tidak menjadikan bangsa ini memiliki masyarakat nelayan yang sejahtera. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 jumlah nelayan miskin dan anggota keluarganya di pesisir Indonesia adalah sebanyak 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yaitu sebanyak 31,02 juta orang pada tahun yang sama. Sebanyak 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.666 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air. Jumlah desa nelayan miskin tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah desa miskin sebanyak 28.258 desa dari keseluruhan 73.067 desa di Indonesia.⁵ Informasi mengenai jumlah nelayan miskin yang sangat besar tersebut menggambarkan adanya permasalahan

⁵ Pemaparan Fadel Muhammad di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

yang dialami oleh para nelayan tersebut. Permasalahan ini perlu digali untuk dicarikan cara penyelesaiannya.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.⁶ Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Secara antropologis, masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan, atau masyarakat di dataran tinggi. Hal ini didasarkan pada realitas sosial bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungannya beserta sumberdaya yang ada di dalamnya.⁷ Pola-pola kebudayaan tersebut seperti: memiliki struktur relasi patron-klien yang kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja (laut menjadi ranah kaum pria/suami dan rumah menjadi ranah kaum wanita/istri), dan berperilaku konsumtif.

Dengan kata lain, perbedaan ini dikarenakan keterkaitannya yang erat dengan karakteristik ekonomi wilayah pesisir, latar belakang budaya dan

⁶ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

⁷ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hlm. 3.

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya masyarakat pesisir mempunyai nilai budaya yang berorientasi selaras dengan alam, sehingga teknologi memanfaatkan sumberdaya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi wilayah pesisir. Permasalahan pokok yang dialami sebagian besar masyarakat nelayan adalah kemiskinan. Secara umum, kemiskinan masyarakat nelayan ditengarai ditandai oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, akses terhadap teknologi dan permodalan, serta budaya dan gaya hidup yang cenderung boros.

Hal-hal yang menyebabkan kemiskinan nelayan yaitu: (1) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat sehingga wilayah tangkapan ikan bagi nelayan semakin jauh dari pantai, sebaliknya peralatan nelayan sangat terbatas, sehingga menyebabkan hasil tangkapannya menjadi sangat berkurang, (2) adanya praktik penangkapan menggunakan bahan kimia dan atau teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh para nelayan besar sehingga dapat merusak habitat laut untuk kehidupan ikan dan terumbu karang, kondisi demikian menyebabkan produksi ikan menurun, (3) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen yang menyebabkan pendapatan nelayan menjadi tidak optimal dan (4) kondisi alam serta fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun

yang menyebabkan nelayan tidak dapat selalu menggantungkan nasibnya pada mata pencaharian sebagai nelayan.⁸

Masalah di atas juga dialami oleh nelayan kecil di Kecamatan Kalukku, antara lain: (1) peralatan tangkap sangat terbatas, sehingga menyebabkan hasil tangkapannya menjadi sangat berkurang, misalnya pukot/jaring, (2) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen yang menyebabkan pendapatan nelayan menjadi tidak optimal, dan (3) kondisi alam serta fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, misalnya musim paceklik.

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan alat tangkap dan teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, maka mereka memerlukan modal yang cukup untuk memenuhi peralatan nelayan yang lebih layak dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatannya. Secara umum, mereka memperoleh pinjaman permodalan dari lembaga keuangan dengan cara menggadaikan/mengagunkan aset bernilai yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bahwa aset yang dimiliki para nelayan, umumnya berupa perahu, mesin perahu, alat tangkap ikan dan alat pengolah ikan, dirasa tidak tepat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit/modal dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan aset-aset tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar bagi nelayan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, oleh karenanya perbankan atau lembaga keuangan lainnya tidak mau memberikan pinjaman uang dengan jaminan aset-aset tersebut.

⁸ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, *Loc. Cit.* Hlm. 19.

Aset nelayan lainnya adalah tanah, namun demikian tanah yang sudah bersertipikat. Selain untuk kepastian hukum subyek dan obyek hak, sertipikat tanah inilah yang diterima oleh lembaga keuangan sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman permodalan kepada nelayan. Senada dengan persyaratan tersebut, pada tahun 2007, Departemen Kelautan dan Perikanan (sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan) melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor 7-SKB-BPNRI-2007, Tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Perikanan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah pada tanggal 15 November 2007 (lampiran 2). Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas kesepakatan bersama tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Nomor 01/DPT/Dep.KP/ PKS/ XI/2007 dan Nomor 8-SKB-BPNRI-2007, Tentang Pemberdayaan Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (lampiran 3). Sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama tersebut, tanah-tanah nelayan berubah status yang tadinya tidak terdaftar dan terdata menjadi terdaftar secara administratif sebagai tanda bukti hak.

Melalui program Sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara KKP RI dengan BPN RI tersebut, pada tahun 2011 dan 2012, sebanyak 250 bidang tanah milik masyarakat nelayan di Kabupaten Mamuju telah disertipikatkan, diantaranya terdapat di Kecamatan Simboro Kepulauan, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Papalang dan Kecamatan Tapalang Barat. Kegiatan legalisasi aset sertipikasi tanah nelayan di Kecamatan Kalukku pada tahun 2011 adalah sebanyak 25 bidang dan pada tahun 2012 sebanyak 80 bidang. Legalisasi aset lainnya untuk tanah nelayan di Kabupaten Mamuju antara lain dilaksanakan dengan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain.⁹

Dari dua kegiatan legalisasi aset yang disebutkan di atas para nelayan di wilayah tersebut, termasuk di Kecamatan Kalukku telah memiliki sertipikat HAT. Para nelayan kecil yang telah memiliki sertipikat HAT tersebut mengajukan dan memperoleh permodalan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Melalui proses inilah terjadi proses transformasi dari tanah sebagai modal mati (*dead capital*) berubah menjadi modal aktif (*active capital*).¹⁰ Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mereka para nelayan

⁹ <http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertipikasi-PRONA>, diakses pada tanggal 23-12-2014.

¹⁰ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tahun 2012*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hlm. 3

kecil yang telah memperoleh pinjaman modal tersebut memanfaatkan modalnya. Apakah mereka memanfaatkan modal itu untuk kepentingan yang produktif dan tabungan, ataukah untuk kepentingan konsumtif. Oleh karena itu, perlu kajian untuk membahas profil pemanfaatan pinjaman permodalan tersebut oleh para nelayan kecil, khususnya di Kecamatan Kalukku dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan yang diyakini akan mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Sulawesi Barat memiliki jumlah nelayan sebanyak 44.734 orang yang terdiri dari 7.208 nelayan kecil, 32.843 nelayan sambilan utama dan 4.683 nelayan sambilan tambahan.¹¹ Kalukku adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 470,27 km² atau setara dengan 47027 Ha. dan mempunyai 10 desa dan 3 Kelurahan¹² yang sebagian besar terletak di pinggir pantai dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan kecil¹³. Mengingat sangat besarnya jumlah nelayan di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya dan Kecamatan Kalukku pada khususnya, maka pengetahuan mengenai keterkaitan antara cara pemanfaatan modal pinjaman dan peningkatan pendapatan nelayan kecil di lokasi tersebut menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji tentang bagaimana nelayan kecil di Kecamatan Kalukku memanfaatkan uang pinjamannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan mereka dalam menopang kesejahteraannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Permodalan Yang Diperoleh Pasca Legalisasi**

¹¹ Sub Direktorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap, *Loc. Cit.* hlm. 122.

¹² Kecamatan Kalukku Dalam Angka 2014, hlm. 4.

¹³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 1 angka 11.

Aset Bagi Peningkatan Pendapatan Nelayan Kecil (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nelayan kecil memperoleh permodalan dari bank dengan mengagunkan sertipikat hak atas tanahnya. Permodalan tersebut selanjutnya digunakan untuk usaha guna meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Namun, ada informasi bahwa mereka menggunakan modal tersebut tidak hanya untuk kegiatan yang bersifat produktif dan tabungan namun juga untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana cara pemanfaatan pinjaman modal para nelayan kecil tersebut jika ditilik dari sifat kegiatannya apakah untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, produktif atau untuk simpanan atau tabungan, serta pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi sikap nelayan kecil dalam memanfaatkan pinjaman modal tersebut pasca legalisasi aset di Kecamatan Kalukku.
- b. Dalam memanfaatkan pinjaman modal baik untuk kegiatan yang produktif, konsumtif maupun tabungan tentunya akan berpengaruh pada pendapatan nelayan kecil. Perlu kajian tentang bagaimana peningkatan pendapatan nelayan kecil dari pemanfaatan pinjaman modal yang diperoleh.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi sikap nelayan kecil dalam memanfaatkan pinjaman modal tersebut pasca legalisasi aset di Kecamatan Kalukku.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan nelayan kecil dari pemanfaatan pinjaman modal yang diperoleh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai hubungan antara cara pemanfaatan permodalan yang diperoleh nelayan kecil dari lembaga keuangan dengan jaminan sertipikat HAT dengan peningkatan pendapatannya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan kecil untuk tidak berhenti pada pasca pensertipikatan tanah dan memberikan akses untuk memperoleh pinjaman uang saja, tetapi terus berlanjut dengan pemberdayaan nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan permodalan, sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan kecil.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

Penelitian ini dilakukan oleh Randitama T. M. Simanjuntak (2015) dengan judul “Pemanfaatan Permodalan Yang Diperoleh Pasca Legalisasi Aset Bagi Peningkatan Pendapatan Nelayan Kecil”. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan tujuan: (1) untuk mengetahui cara pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi sikap nelayan kecil dalam memanfaatkan pinjaman modal tersebut pasca legalisasi aset di Kecamatan Kalukku dan (2) untuk mengetahui peningkatan pendapatan nelayan kecil dari pemanfaatan pinjaman modal yang diperoleh.

Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan obyek penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis gabungan antara kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

Karakteristik penelitian Randitama T. M. Simanjuntak (2015) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai berikut:

1. Penelitian Soleh Umar Siregar (2010) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bantul”, dengan tujuan: (1) untuk mengetahui aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dari otoritas pertanahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya; serta (2) tindakan apa saja yang dilakukan oleh otoritas pertanahan dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan data penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.

Berdasarkan analisis komparasi tersebut, diketahui bahwa ada perbedaan signifikan antara penelitian Randitama T. M. Simanjuntak (2015) dengan Soleh Umar Siregar dalam hal: (a) judul penelitian, (b) tahun penelitiannya, (c) lokasi penelitiannya, (d) tujuan penelitian dan (e) teknik analisis data.

2. Penelitian Yudhiana Irawan (2010) yang berjudul “Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”, dengan tujuan: (1) untuk mengetahui persepsi, minat dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, serta (2) untuk menunjukkan bahwa masyarakat nelayan memiliki keberagaman persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi,

mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan data penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Berdasarkan analisis komparasi tersebut, diketahui bahwa ada perbedaan signifikan antara penelitian Randitama T. M. Simanjuntak (2015) dengan Penelitian Yudhiana Irawan dalam hal: (a) judul penelitian, (b) tahun penelitiannya, (c) lokasi penelitiannya, (d) tujuan penelitian dan (e) teknik analisis data.

3. Penelitian Muh. Ridwan (2012) yang berjudul “Legalisasi Aset Atas Tanah Nelayan” yang dilaksanakan di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan legalisasi aset atas tanah nelayan, serta (2) capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan legalisasi aset tersebut. Penelitian ini mendasarkan sampel sebagai wakil dari populasi, mendasarkan survei sebagai cara pengumpulan data penelitian, dan mendasarkan pada teknik analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis datanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

Berdasarkan analisis komparasi tersebut, diketahui bahwa ada perbedaan signifikan antara penelitian Randitama T. M. Simanjuntak (2015) dengan Muh. Ridwan dalam hal: (a) judul penelitian, (b) tahun penelitiannya, (c) lokasi penelitiannya, (d) tujuan penelitian dan (e) teknik analisis data.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perbandingan rencana penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penelitian-penelitian yang relevan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan Guna Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Nelayan di Kabupaten Bantul. Soleh Umar Siregar, Skripsi STPN, 2010.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui aspirasi yang dibutuhkan masyarakat dari otoritas pertanahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya. 2. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh otoritas pertanahan dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 	Survei dengan analisis kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat nelayan berharap otoritas pertanahan di Kabupaten Bantul rnermbuat program sertifikasi HAT mereka yang di khususkan dengan biaya murah, dengan adanya sertipikat maka HAT mereka menjadi lebih kuat dan dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan modal. 2. Kantor Pertanahan Kab. Bantul bekerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Kab. Bantul akan menggulirkan Program Sertipikasi Tanah untuk masyarakar nelayan pada tahun 2011. Untuk tahap berikutnya pihak DKP Kab. Bantul menunggu tindak lanjut dari DKP Provinsi DIY.
2.	Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Di Desa-Desa Pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Yudhiana Irawan, Skripsi, STPN, 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap sertipikat HAT, minat masyarakat terhadap sertipikat HAT dan faktor-faktor yang mempengaruhi di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. 2. Menunjukan bahwa masyarakat nelayan memiliki keberagaman persepsi terhadap sertipikat HAT dan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat HAT adalah pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan serta kebutuhan akan rasa aman, permodalan serta nilai tanah terhadap bidang tanahnya. 	Survei dengan analisis kualitatif	Masyarakat di lokasi penelitian sebenarnya memiliki antusias dan respon yang tinggi dalam proses pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan pokoknya. Keterlibatan dalam proses perencanaan sudah dianggap baik, yang terlihat dari tingginya tingkat antusias masyarakat. Aspek yang terlibat dalam proses perencanaan adalah aspek sosial dan ekonomi. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis ketika pelaksanaan program BPN berlangsung masyarakat tidak terlibat.

bersambung...

Tabel 1.2 (sambungan)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	<p>Legalisasi Aset Atas Tanah Nelayan (Studi Di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan). Muh. Ridwan, Skripsi STPN, 2012.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. proses pelaksanaan legalisasi aset atas tanah nelayan; 2. capaian pelaksanaan legalisasi serta kendala yang dihadapi. 	<p>Survei dengan pendekatan kualitatif fenomenologi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan legalisasi aset atas tanah nelayan yang dilaksanakan di Kab. Maros, Kab. Bone, dan Kab. Sinjai terjadi perbedaan, padahal petunjuk teknisnya sama. Hal ini disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap petunjuk teknis tersebut. 2. Target pelaksanaan program tersebut untuk peningkatan status HAT sudah tercapai, namun untuk penggunaan sertipikat sebagai jaminan (akses) untuk memperoleh pinjaman di bank hanya di Kab. Bone dan Kab. Sinjai yang berjalan.
4.	<p>Pemanfaatan Permodalan Yang Diperoleh Pasca Legalisasi Aset Bagi Peningkatan Pendapatan Nelayan Kecil. Randitama T. M. Simanjuntak, 2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui cara pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi sikap nelayan kecil dalam memanfaatkan pinjaman modal tersebut pasca legalisasi aset di Kecamatan Kalukku. 2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan nelayan kecil dari pemanfaatan pinjaman modal yang diperoleh. 	<p>Survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 3 cara pemanfaatan pinjaman modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan permodalan yang bersifat produktif b) Pemanfaatan permodalan yang bersifat konsumtif c) Pemanfaatan permodalan yang ditabung atau disimpan. Pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pemanfaatan tersebut antara lain kondisi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan nelayan, pola kehidupan nelayan kecil, kondisi alam, kondisi alat tangkap dan adanya hubungan patron-klien dan hubungan dengan pemilik perahu. 2. Pemanfaatan sertipikat HAT oleh nelayan kecil di Kecamatan Kalukku sebagian besar sudah digunakan untuk modal berusaha. Pinjaman modal tersebut dimanfaatkan untuk usaha produktif yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Dalam pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil di Kecamatan Kalukku, peneliti membagi menjadi 3 cara pemanfaatan pinjaman modal tersebut. Adapun cara-cara pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil di Kecamatan Kalukku adalah sebagai berikut:

i) Pemanfaatan permodalan yang bersifat produktif

Sebagian besar nelayan kecil mengalokasikan pinjaman modalnya untuk usaha produktif dengan jumlah modal besar. Pengalokasian pinjaman modal sebesar 76%-100% sebanyak 11 orang, pengalokasian pinjaman modal sebesar 51%-75% sebanyak 7 orang, pengalokasian pinjaman modal sebesar 26%-50% sebanyak 2 orang dan pengalokasian pinjaman modal sebesar 0-25% sebanyak 6 orang.

ii) Pemanfaatan permodalan yang bersifat konsumtif

Proporsi pemanfaatan modal usaha oleh para nelayan kecil yang mengalokasikan sebagian pinjamannya untuk kegiatan konsumtif paling banyak adalah 18 orang, namun kisaran persentase pengalokasiannya hanya sebesar 0-25% saja dari pinjaman keseluruhan. Pengalokasian dana dalam jumlah besar yaitu 75% - 100% untuk kegiatan konsumtif adalah sebanyak 5 orang.

iii) Pemanfaatan permodalan untuk tabungan

Proporsi pemanfaatan modal usaha oleh para nelayan kecil yang ditabung paling banyak yaitu 19 orang berada pada pengalokasian antara 0-25% dari keseluruhan pinjaman modal, pengalokasian modal usaha pada kisaran persentase 26% - 50% adalah 7 orang dan pengalokasian modal usaha yang ditabung pada kisaran persentase 51% - 75% dan 76% - 100% dari keseluruhan pinjaman modal adalah 0 atau tidak ada.

Pemanfaatan pinjaman modal oleh nelayan kecil di Kalukku didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

i) Kondisi keluarga

Kondisi nelayan di Indonesia masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dikarenakan pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang bergantung pada kondisi alam sehingga nelayan tidak bisa sewaktu-waktu untuk melaut. Jumlah anak dalam sebuah keluarga nelayan kecil juga sangat berpengaruh dalam pengelolaan uang pinjaman modal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.

ii) Tingkat pendidikan dan pengetahuan nelayan

Sebagian besar mereka sudah mengetahui manfaat dari sertipikat itu sendiri, selain untuk kepastian hukumnya juga dapat dimanfaatkan untuk jaminan memperoleh modal usaha dari bank. Namun, masih terdapat 5 (lima) orang yang memanfaatkan sertipikatnya untuk keperluan yang

bersifat konsumtif. Hal ini dipicu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam keluarganya.

Tingkat pendidikan nelayan juga sangat berpengaruh dalam bidang penangkapan, pengawetan dan pengolahan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengawetan ikan yang baik.

iii) Pola kehidupan nelayan

Nelayan di Indonesia mempunyai etos kerja yang tinggi. Sebagai contoh, para nelayan pergi mencari ikan dilaut pada waktu subuh dan baru pulang pada waktu siang harinya, bahkan pada waktu-waktu tertentu, nelayan terpaksa harus berada di laut untuk beberapa hari dan disela-sela waktunya menyempatkan waktu untuk memperbaiki jaring. Namun, ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya yang boros. Hal ini yang menjadi pemicu sehingga pemanfaatan modal yang diterima mengarah kepada pemanfaatan yang bersifat konsumtif.

iv) Kondisi alam

Pada saat musim paceklik, sebagian besar nelayan tidak dapat melaut karena kondisi perairan yang tidak menentu. Musim paceklik ditandai dengan hembusan angin yang kencang, ombak besar dan bahkan terkadang terjadi badai. Kondisi cuaca yang ekstrim tersebut tentunya memberikan ancaman keamanan dan keselamatan bagi nelayan untuk

melaut, oleh karenanya berbagai cara untuk beradaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup.

v) Kondisi alat tangkap

Cara yang ditempuh oleh para nelayan kecil di Kecamatan Kalukku dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan adalah dengan meningkatkan lebih dari satu jenis alat tangkap dan mengembangkan usaha perikanan atau hasil budidaya perairan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan lembaga keuangan, sehingga peningkatan jenis alat tangkap bisa tercapai dan hasil tangkapan di laut dapat meningkat.

vi) Adanya hubungan patron-klien dan hubungan dengan pemilik perahu

Pola hubungan patron-klien memungkinkan mereka berutang untuk digunakan pada tujuan tertentu, seperti membeli perabotan rumah atau untuk memperbaiki rumah mereka dan sebagainya, sehingga tak heran jika umumnya nelayan berada dalam jeratan utang.

Nelayan kecil yang tidak mempunyai perahu, hanya bisa menjadi buruh nelayan saja yang mempunyai ketergantungan kepada nelayan yang mempunyai perahu. Ketika buruh nelayan tidak ikut dengan nelayan lain yang mempunyai perahu, maka ia tidak akan memperoleh hasil dari melaut.

2) Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah oleh nelayan kecil di Kecamatan Kalukku sebagian besar sudah digunakan untuk modal berusaha. Pinjaman modal tersebut dimanfaatkan untuk usaha produktif yang menunjukkan

adanya peningkatan pendapatan. Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000, nelayan mengalami rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 13,93%, pinjaman sebesar Rp. 7.000.000, nelayan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 20,41%, pinjaman sebesar Rp. 10.000.000, nelayan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 64,23%, pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, nelayan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 52,49% dan pinjaman sebesar Rp.20.000.000, nelayan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 100%.

B. Saran

- 1) Dalam kegiatan pelaksanaan legalisasi aset lintas sektor seperti pesertipikatan tanah nelayan, dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Pendekatan terhadap masyarakat peserta penerimaan manfaat sertifikasi tanah nelayan juga sangat diperlukan sehingga instansi pelaksana dapat memahami situasi dan kondisi serta kendala yang dihadapi masyarakat terkait akses permodalan sehingga program dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
- 2) Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan setelah memperoleh pinjaman modal sangat diperlukan, agar dalam pemanfaatan modal usaha yang diperoleh oleh nelayan kecil dapat diarahkan untuk keperluan yang bersifat produktif atau tabungan. Pendampingan ini juga dapat memberdayakan masyarakat nelayan apabila sewaktu-waktu kalau cuaca di laut sedang buruk dan para nelayan tidak bisa melaut, dengan adanya skill atau keahlian lain yang dimiliki para nelayan tidak perlu

bingung untuk bertahan hidup, karena bisa membuat atau menjalankan usaha lain yang tentunya dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di sekitar lingkungan nelayan tersebut.

- 3) Pendampingan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya), BPN (Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat) serta peran aktif dari pemerintah desa dan jajarannya. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan program legalisasi aset tidak sekedar proses sertifikasi tanah, tetapi bagaimana kemudian masyarakat nelayan mempunyai pemahaman dan pengetahuan dalam mangalokasikan atau memanfaatkan modal usahanya, serta dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2013). *Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektifitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. *Kalukku Dalam Angka 2013*, Katalog BPS: 1102001.7604. Mamuju: BPS, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. *Mamuju Dalam Angka 2014*, Katalog BPS: 1102001.7604.030. Mamuju: BPS, 2014.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2012). *Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). (2014). *Kecamatan Kalukku Dalam Angka 2014*. BPS Kabupaten Mamuju.
- Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Lkis.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media.
- Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Aristiono. (2012). *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nugroho, Aristiono, dkk. (2014). *Tanah Hutan rakyat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ridwan, Muh. (2012). *Legalisasi Aset Atas Tanah Nelayan (Studi Di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)*. Yogyakarta: Skripsi STPN.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.

- Soehendera, Djaka. (2010). *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin*. Jakarta: HuMa.
- Sub Direktorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap. (2013). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Sutedi, Adrian. (2011) *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, UU Nomor 45 Tahun 2009.
- Undang-Undang Tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU Nomor 13 Tahun 1998.

Internet

- www.wartamahaprika.com/2014/04/ironi-kehidupan-masyarakat-pesisir-di.html, diakses pada tanggal 29/11/2014.
- www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html, diakses pada tanggal 30/12/2014
- www.antaraneews.com/berita/133679/garis-pantai-ri-terpanjang-keempat-di-dunia, diakses pada tanggal 30/12/2014
- www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA, diakses pada tanggal 23-12-2014.
- www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset diakses pada tanggal 10/8/2015.
- www.tegarhakim.blogspot.com/2012/04/pengertian-pendapatan-nelayan.html diakses pada tanggal 10/8/2015